



LEMBAGA ADVOKASI HUKUM INDONESIA RAYA
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GERINDRA

ASLI

Jakarta, 25 April 2025

Hal: **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, bertanggal 23 April 2025**

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **RONI IMRAN**

Alamat :



Email :



2. Nama : **RAMDHAN MAPALIEY**

Alamat :



Email :



Keduanya merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor Urut 1 yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dalam Keputusan KPU

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 25 April 2025
Jam	: 15:30 WIB

Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan bertanggal 23 Maret 2025 dan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan bertanggal 23 Maret 2025.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. M. MAULANA BUNGERAN, S.H., M.H. | NIA: 07.11393 |
| 2. MUNATHSIR MUSTAMAN, S.H., M.H. | NIA: 15.01102 |
| 3. Dr. ATANG IRAWAN, S.H., M.Hum | NIA:013-00392/KAI-WT/I/2009 |
| 4. SARI MARIA JAYANI, S.H., M.H. | NIA: 03.10291 |
| 5. DESMIHARDI, S.H., M.H. | NIA: 00.11663 |
| 6. YUNICO SYAHRIR, S.H., M.H. | NIA: 10.00774 |
| 7. RAKA GANI PISSANI, S.H., M.H. | NIA: 15.20470 |
| 8. RIVALDI, S.H., M.H. | NIA: 15.00479 |
| 9. MUH. ANWAR SADAT, S.H., M.H. | NIA: 6032 |
| 10. ERWIN EDISON, S.H. | NIA: 18.02662 |
| 11. WIDO DARMA, S.H. | NIA: 18.01960 |
| 12. FERRY IRAWAN, S.H. | NIA: 20.04338 |
| 13. RIYAN NASARU, S.H. | NIA: 16.04914 |
| 14. REGGINALDO SULTAN, S.H., M.H., M.M. | NIA: 15.02475 |
| 15. UCOK EDISON MARPAUNG, S.H. | NIA: 21.12.0189 |
| 16. PANGERAN, S.H., S.I.Kom | NIA: 21.27.0126 |
| 17. MASHURI, S.H., M.H. | NIA:19.00394 |

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara, berkedudukan di jalan Sanggar Tani, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, yang ditetapkan pada tanggal 23 april 2025, pukul 18.10 WITA. **(Bukti P-1)**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapannya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*";
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang terdapat dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, pukul 18.10 WITA (**Vide Bukti P-1**), sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 55/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 24 Februari 2025 (**Bukti P-2**) yang memerintahkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa mengikutsertakan Ridwan Yasin, S.H., M.H sebagai Calon Bupati;

- c. Bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menerima permohonan dan memeriksa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020. Hal mana dalam Pertimbangan Hukum pada Paragraf (3.16) pada Putusan Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Menimbang, bahwa berkenaan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan jawaban atau penjelasan Termohon perihal fakta tersebut, Mahkamah perlu menjelaskan perihal perintah Mahkamah kepada Termohon untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang dengan penegasan “hasil penghitungan suara ulang tidak perlu dilaporkan kepada Mahkamah” tidaklah dapat dimaknai bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh penetapan rekapitulasi penghitungan suara ulang menjadi kehilangan hak untuk mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi. Ihwal ini, amar yang menyatakan “hasil penghitungan suara ulang tidak perlu dilaporkan kepada Mahkamah” adalah dimaksudkan bila pihak-pihak yang berkepentingan menerima hasil penghitungan suara ulang dimaksud karena menilai bahwa proses dan hasil telah berlangsung secara jujur dan adil sehingga tidak perlu lagi melibatkan Mahkamah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. Namun bilamana ternyata terdapat pihak yang tidak menerima hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon, hak mereka yang tidak menerima hasil tersebut tidak dapat

dinegasikan/dihilangkan dengan alasan apapun, termasuk alasan apapun, termasuk alasan untuk kepastian hukum. Dst....”

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 yang menjadi objek Perselisihan ditetapkan pada tanggal 23 April 2025, pukul 18.10 WITA. Apabila dihitung 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan tersebut, maka dengan demikian batas akhir pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah jatuh pada hari **Jum'at tanggal 25 April 2025**.
- c. Bahwa permohonan ini diajukan Pemohon pada Hari jumat tanggal 25 April 2025 (masih dalam tenggat waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan

demikian mohon Mahkamah konstitusi menyatakan dapat menerima permohonan ini.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan bahwa:

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
- c. Pasangan calon Bupati dan Wakil Walikota; atau
- d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

b. Bahwa sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Kabupaten Gorontalo Utara pada pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselihan Hasil Pemilihan (**Bukti P-3**);

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Waki Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor Urut 1(satu) (**Bukti P-4**).

d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa syarat perbedaan perselisihan Perolehan Suara (Ambang Batas) diatur berdasarkan pasal 158 UU Pilkada ayat (2) huruf a yang mengatur ambang batas selisih suara sebagai salah satu syarat mengajukan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada :

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- f. Bahwa berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo Utara per tahun 2024 sebanyak 132.784 jiwa (**Bukti P-5**), sehingga ambang batas pengajuan perselisihan hasil suara adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara *incasu* Termohon.
- g. Bahwa perolehan suara akhir yang ditetapkan oleh Termohon hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey	35.345
2	Thariq Modanggu, S.Ag, M.Pdl dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP	37.985
3	Mohamad Siddik Nur dan Muksin Badar, S.E.	429

- h. Bahwa total suara sah dalam penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan adalah sebanyak 73.759 suara. Perolehan suara Pemohon sebanyak 35.345 suara dan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah sebanyak 37.985 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah sebanyak **2.640 suara**, sedangkan ambang batas untuk pengajuan permohonan adalah 2% dari total suara sah, yaitu $73.759 \times 2\% = 1.475$ suara.
- i. Bahwa sekalipun perolehan suara Pemohon Nomor Urut 1 (satu) dengan pasangan calon peserta peraih suara terbanyak nomor urut 2 (dua) melampaui ambang batas 2% atau lebih dari 1.475 suara, **namun yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah:**
1. Terjadinya pelanggaran terhadap persyaratan administrasi Paslon Nomor urut 2 (dua) berupa syarat formil Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) yang seharusnya tidak diloloskan sebagai peserta pada Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024 karena Ijazah Paket C milik Calon Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) atas nama Nurnaja Hasan Yusuf S.IP diduga palsu atau setidak-tidaknya tidak sah atau setidak-tidaknya tidak sah atau setidak-tidaknya tidak sah. Oleh karenanya Nurnaja Hasan Yusuf S.IP seharusnya dinyatakan **Tidak memenuhi Syarat (TMS)** untuk ditetapkan sebagai Calon

Wakil Bupati pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

2. Terjadinya pelanggaran yang bersifat **Terstruktur Sistematis dan Masif TSM** yang dilakukan Paslon Nomor urut 2 (dua) yang terjadi hampir di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, berupa tindakan politik uang / *money politic* yang dilakukan oleh Paslon Nomor urut 2 (dua) pada saat menjelang Pemungutan Suara Ulang. dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan calon Nomor urut 2 (dua) tersebut sangat mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan calon nomor urut 2 (dua) melampaui ambang batas suara sebesar 2%.
- j. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas maka menurut Pemohon Mahkamah dapat menunda pemberlakuan pemenuhan syarat formil kedudukan hukum pemohon berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada ayat (2) huruf a dalam mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.
- k. Bahwa meskipun demikian, jika mencermati semangat dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("**Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024**") yang tidak mencantumkan lagi secara rigid mengenai syarat persentase atau ambang batas pengajuan Permohonan Sengketa Hasil Pilkada, maka sesungguhnya Mahkamah Konstitusi memiliki kehendak untuk memeriksa secara kasuistis dan mempertimbangkan untuk menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- l. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara

kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- m. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terdapat alasan yang cukup bagi mahkamah untuk menunda keberlakuan pasal 158 ayat 2 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 terhadap permohonan *a quo* sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dapat dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

- n. Bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

I. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1

(Rekapitulasi Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati versi Termohon)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Roni Imran – Ramdhan Mapaliey	35.345
2.	Thariq Modanggu – Nurjanah Hasan Yusuf	37.985
3.	Mohamad Siddik Nur – Muksin Badar	429
Total Suara Sah		73.759

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **35.345** suara);

Tabel 2

(Rekapitulasi Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati versi Pemohon)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Roni Imran – Ramdhan Mapaliey	35.345
2.	Thariq Modanggu – Nurjanah Hasan Yusuf	0
3.	Mohamad Siddik Nur – Muksin Badar	429
Total Suara Sah		35.774

(Berdasarkan tabel 2 diatas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak **35.345** suara);

2. Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 (dua) pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 19 April 2025 sebanyak 37.985 suara adalah sebuah anomali besar

karena pada pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 yang lalu Paslon nomor urut 2 (dua) hanya memperoleh suara sebanyak 29.283 suara, sehingga ada penambahan suara yang cukup significant sebanyak 8.702 suara yang notabene didapatkan hanya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak putusan Mahkamah Konstitusi No.55/PHPU.BUP-XXIII/2025 dibacakan. Signifikansi penambahan perolehan suara tersebut didapatkan oleh Paslon nomor urut 2 (dua) tanpa melakukan kegiatan kampanye, kegiatan penyampaian visi misi ataupun kejadian-kejadian luar biasa yang dapat menyebabkan masyarakat pemilih memindahkan pilihannya. Oleh karenanya patut diduga perolehan suara paslon nomor urut 2 (dua) sebanyak 37.985 suara tersebut merupakan hasil dari upaya-upaya curang yang dilakukan oleh Paslon Nomor urut 2 (dua) bersama-sama dengan tim pemenangannya. Kecurangan-kecurangan tersebut telah ditemukan oleh Pemohon hampir di seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang akan Pemohon uraikan lebih lanjut dalam Permohonan ini dan akan dibuktikan pada sidang pembuktian nantinya.

3. Bahwa selain Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan juga mengandung cacat formil karena Termohon meloloskan kepesertaan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. (Calon Wakil Bupati) Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024;
4. Bahwa Termohon MELOLOSKAN CALON Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. **padahal jelas ijazah Paket C milik Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. yang diterbitkan oleh PKBM SamRatulangi Paal Dua pada tahun 2012** diduga palsu atau setidaknya tidak sah.
5. Bahwa terbukti ijazah Paket C Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. adalah palsu atau setidaknya tidak sah adalah bahwa pada tahun 2009 Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. telah terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2009-2014. Sebagaimana Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 161.75-547 Tahun 2009

Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Tentunya pada saat mendaftarkan dirinya sebagai calon legislatif pada tahun 2009 Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. telah melampirkan Ijazah SMA atau setara sebagai salah satu syarat pencalonan.

6. Bahwa disamping hal tersebut, ternyata berdasarkan hasil penelusuran Pemohon melalui laman [Profil & Data Sekolah PKBM Sam Ratulangi Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara - DaftarSekolah.net](#), **PKBM SamRatulangi Paal Dua tersebut baru memiliki ijin untuk menyelenggarakan pendidikan pada tahun 2015**, sehingga ijazah Paket C yang dimiliki oleh Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. yang diterbitkan oleh PKBM SamRatulangi Paal Dua pada tahun 2012 diduga palsu atau setidaknya tidak sah, karena belum memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan setingkat SMA dari Instansi yang berwenang.
7. Bahwa pada saat pendaftaran calon peserta pemilihan calon bupati dan wakil bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. menggunakan Ijazah Paket C program studi Ilmu Pengetahuan Sosial yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Dinas Pendidikan Kota Manado tertanggal 4 Agustus 2012 (hari Sabtu) dengan Ijazah Nomor L7PC0158050, dalam Ijazah ini disebut bahwa penyelenggara kelompok belajar adalah PKBM SamRatulangi Paal Dua.
8. Bahwa menempuh Pendidikan SMU/SEDERAJAT merupakan syarat mutlak dalam UNDANG-UNDANG Nomor 10 tahun 2016 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, Pasal 7 ayat 2 Poin (3) ***Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat***; Jo PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Pasal 14 Huruf c ***“berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat”*** tidak terpenuhi sehingga

Seharusnya TERMOHON tidak menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor urut 2 (dua) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024.

9. Bahwa dengan demikian, Penetapan Pasangan Calon Nomor 2 (dua) Keliru karena Keputusan Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara adalah cacat prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan 22 KPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 (**“Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024”**) menyatakan *“Tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota meliputi: a. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan; b. pendaftaran Pasangan Calon; c. penelitian persyaratan administrasi calon; dan d. penetapan Pasangan Calon.”* selanjutnya ketentuan pasal 112 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 menyatakan, *“Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33”*;
10. **Bahwa Pemohon menilai Termohon tidak melakukan penelitian kebenaran ijazah Paket C Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. sehingga pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) tetap diloloskan sebagai pasangan calon peserta.**
11. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 menyatakan *“Tahapan penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. penelitian persyaratan administrasi calon; b. perbaikan persyaratan administrasi calon; dan c. penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon”*. Dengan demikian apabila Termohon betul-betul melaksanakan prosedur tahapan penelitian persyaratan administrasi calon dengan benar, maka tentulah Termohon setidaknya akan melakukan konfirmasi terhadap pasangan calon Nomor urut 2 (dua) mengenai ijazah Paket C Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP.

Pada faktanya tidak ada satupun dari prosedur tersebut yang dilakukan oleh Termohon sehingga pasangan calon tetap dinyatakan lolos sebagai pasangan calon peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024;

12. Bahwa ketentuan Pasal 119 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 menyatakan, *“Jika hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) menyatakan persyaratan administrasi calon tidak benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.”* Karenanya penetapan pasangan calon nomor urut 2 (dua) dengan Wakil Bupati atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. oleh Termohon jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024;
13. Bahwa tidak ada satupun prosedur penelitian terhadap persyaratan pasangan calon nomor urut 2 (dua) dengan Wakil Bupati atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP yang diteliti secara seksama oleh Termohon. Dengan demikian, maka jelas bahwa Termohon telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 23 April 2025 Pukul 18.10 WITA tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan batal Objek Sengketa karena Termohon keliru dalam menetapkan pasangan calon nomor urut 2 (dua) dengan Wakil Bupati atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP dalam pildaka Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024;
14. Bahwa dengan ditetapkannya pasangan calon nomor urut 2 (dua) dengan Wakil Bupati atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP dalam Pilkada Gorontalo Utara Tahun 2024 oleh Termohon, telah melanggar hak konstitusional Pemohon dan merampas secara melawan hukum terhadap peluang Warga Negara Indonesia

untuk terlibat dalam pemerintahan sebagai Calon Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 dan telah memperlakukan hak Warga Negara Indonesia lainnya secara tidak adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, menyatakan:

(1) *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.*

(2) ..

(3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.*

15. Bahwa fakta hukum pasangan calon nomor urut 2 (dua) dengan Wakil Bupati atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP dalam Pilkada Gorontalo Utara Tahun 2024 yang menggunakan Ijazah Paket C palsu atau setidaknya tidak sah sebagai salah satu syarat pencalonan, serta Termohon telah meloloskan pencalonan pasangan calon nomor urut 2 (dua) dengan Wakil Bupati atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP dalam Pilkada Gorontalo Utara Tahun 2024 serta menetapkannya sebagai Wakil Calon Bupati Gorontalo Utara terpilih telah melanggar aturan-aturan hukum di atas, dengan demikian dikarenakan salah satu syarat calon Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dengan sendirinya Pasangan Nomor Urut 2 (dua) adalah cacat formil dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

16. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, yang membatalkan penetapan Pasangan Calon Terpilih dan membatalkan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 karena Calon Bupati atas nama Orient Patriot Riwu Kore mempunyai dua paspor, yaitu paspor Republik Indonesia dan paspor Amerika Serikat, yang pada pokoknya:

a. Pada titik ini pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh salah satu orang saja dari pasangan calon tertentu, in casu pelanggaran yang

berakibat tidak terpenuhinya persyaratan sebagai pasangan calon, akan membawa konsekuensi hukum bagi pasangan calon bersangkutan.

- b. Bahwa lebih lanjut Mahkamah dalam sub [3.20] menerangkan pada pokoknya Orient Patriot Riwu Kore telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon Bupati. Dalam kaitannya dengan itu, sekalipun Wakil Bupati memenuhi syarat namun karena keduanya merupakan pasangan calon, maka dengan sendirinya calon wakil bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Hal demikian membawa akibat bahwa keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 harus dinyatakan batal demi hukum;
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Mahkamah dalam amar putusannya membatalkan hasil penghitungan suara, menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, membatalkan penetapan paslon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan dan penetapan nomor urut dan daftar paslon, membatalkan penetapan paslon terpilih, memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Kabupaten Sabu Raijua.

17. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan *asas nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, dimana “tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (vide Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Pertimbangan Hukum pada Paragraf [3.28] halaman 191), maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) patut dinyatakan tidak sah dan diskualifikasi karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah;

18. Bahwa demi tegaknya konstitusi dan keadilan bagi Pemohon, maka mohon kepada Mahkamah agar dapat membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 23 April 2025 Pukul 18.10 WITA dan Memerintahkan Kepada Termohon Untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua).
19. Bahwa selain perihal cacat formil terkait Ijazah Paket C dimaksud, Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. sebagai calon wakil Bupati pasangan calon nomor urut 2 (dua) dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Gorontalo Utara juga ditemukan tindakan aksi *money politic* yang memenuhi kriteria pelanggaran terstruktur sistematis dan massif TSM yang ditemukan terjadi setidaknya di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara.
20. Bahwa timses dan relawan Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) atas nama Fiti Kamain, mimon Tudunengo, Ayis lakoro, Arman Lamola, Imran Labadjo telah membagikan uang (*Money Politic*) kepada masyarakat pemilih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) @ pemilih dan disuruh untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini Pemohon temukan terjadi di kecamatan Atinggola, Kecamatan Sumalata, Kecamatan Kwandang, Kecamatan Anggrek, Kecamatan Gentuma Raya, Kecamatan Tolinggula.
21. Bahwa praktik bagi-bagi uang (*money politik*) guna mempengaruhi Pemilih supaya mencoblos Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara dilakukan dengan cara sangat Terstruktur, Tersitematis dan sangat massif, dimana Pemohon menemukan bukti berupa:
- Uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari pengguna hak pilih di Kecamatan Atinggola dalam bentuk pecahan @Rp. 100.000 (seratus ribu

rupiah) sebanyak 200 lembar dan pecahan @Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 lembar yang digunakan untuk *money politik* di Kecamatan Atinggola.

- Uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari pengguna hak pilih di Kecamatan Sumalata dalam bentuk pecahan @Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 lembar dan pecahan @Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar yang digunakan untuk *money politik* di Kecamatan Sumalata.
- Uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari pengguna hak pilih di Kecamatan Kwandang dalam bentuk pecahan @Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 lembar dan pecahan @Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 lembar yang digunakan untuk *money politik* di Kecamatan Kwandang.
- Uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari pengguna hak pilih di Kecamatan Anggrek dalam bentuk pecahan @Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 lembar dan pecahan @Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 lembar yang digunakan untuk *money politik* di Kecamatan Anggrek.
- Uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari pengguna hak pilih di Kecamatan Gentuma Raya dalam bentuk pecahan @Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 lembar dan pecahan @Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar yang digunakan untuk *money politik* di Kecamatan Gentuma Raya.
- Uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari pengguna hak pilih di Kecamatan Tolinggula dalam bentuk pecahan @Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 lembar dan pecahan @Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 lembar yang digunakan untuk *money politik* di Kecamatan Tolinggula.

22. Bahwa praktek politik uang yang digunakan oleh Tim Pemenangan pasangan Calon Nomor Urut 2 (Thariq Modanggu – Nurjanah Hasan Yusuf) juga dengan cara

mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) wajib pilih dan disertai dengan Pemberian uang sejumlah Rp.100.000.-(Seratus ribu rupiah).

23. Bahwa kegiatan Politik uang (money politic) kepada wajib Pilih saat tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Pasangan Nomor urut 2 (Thariq Modanggu-Nurjanah Hasan Yusuf) dan tim pemenangnya secara Terstruktur, Sistematis dan Masif terjadi tentunya menguntungkan Paslon Nomor Urut 2, namun sebaliknya merugikan Pemohon dan Pasangan Nomor Urut 3. Pengaruh dari proses yang tidak fair dan kecurangan yang dilakukan oleh Paslon Nomor urut 2 tergambar dari konfigurasi perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 3
Konfigurasi Perolehan Suara per Kecamatan

No	Kecamatan	Pilkada serentak tgl 27 Nov 2024			PSU-MK tgl 19 April 2025		
		Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Atinggola	3.679	1.198	2.653	3.536	3.598	80
2	Kwandang	10.260	6.767	279	8.457	8.737	69
3	Anggrek	5.216	4.394	268	4.249	5.216	63
4	Sumalata	3.875	3.299	81	3.083	3.937	22
5	Tolinggula	3.060	3.179	93	2.572	3.576	22
6	Gentuma Raya	4.223	1.629	204	3.514	2.181	26
7	Tomilito	3.862	1.721	218	3.181	2.350	37
8	Ponelo Kepulauan	1.690	905	41	1.442	1.098	4
9	Monano	1.970	1.655	1.092	1.840	2.445	90
10	Biau	1.332	2.325	44	1.164	2.336	5
11	Sumalata Timur	2.675	2.211	131	2.307	2.511	11
	Jumlah	41.842	29.283	5.104	35.345	37.985	429

Keterangan:

Paslon 1 = Roni Imran – Ramdhan Mapaliey (Pemohon).

Paslon 2 = Thariq Modanggu – Nurjanah Hasan Yusuf

Paslon 3 = Mohamad Siddik Nur – Muksin Badar

Jika mencermati perolehan suara berdasarkan tabel 3 diatas perbandingan peroleh suara antara Pemohon dan Pasangan Nomor urut 2, pada Pilkada serentak tanggal 27 November 2024 perolehaan suara Pemohon sejumlah 41.842 suara dan Perolehan suara Paslon Nomor Urut sejumlah 29.283 suara. Kemudian dilakukan Pemilihan kembali Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 April 2025 dari hasil pemilihan tersebut Perolehan suara Pemohon sejumlah 35.345 suara dan Perolehan suara Paslon Nomor urut 2 sejumlah 37.985 suara, Terlihat jelas Perolehan suara Pemohon turun dari hasil Pilkada serentak tanggal 27 November 2024 dikarenakan banyaknya kecurangan-kecurangan dari hasil perolehan suara tersebut pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tim pemenangan Paslon Nomor Urut 2 dengan cara pengkodisian pemilih melalui Aparat Pemerintah dan kepala-kepala Desa terhadap pemberian sejumlah uang (*money politic*) secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

24. Bahwa oleh karena ijazah Paket C yang digunakan oleh Nurjanah Hasan Yusuf sebagai syarat calon adalah palsu atau setidaknya tidak sah atau setidaknya tidak sah maka secara hukum Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. tidak memenuhi syarat pencalonan, sehingga penetapan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. sebagai calon wakil bupati pasangan calon nomor urut 2 (dua) pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 adalah tidak sah dan batal demi hukum, sehingga beralasan hukum apabila mahkamah mendiskualifikasi Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. sebagai calon wakil bupati peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 dan kemudian Menyatakan batal Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 sepanjang Penetapan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. sebagai calon wakil bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

25. Bahwa oleh karena terjadi praktik kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif berupa *Money Politic* yang terjadi di 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pdi dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, maka beralasan hukum apabila mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pdi dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. sebagai peserta Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara 2024 dan kemudian Menyatakan batal Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Diskualifikasi Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. sebagai calon wakil bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024;
3. Menyatakan batal Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, sepanjang Penetapan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara nomor urut 2 (dua);

5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, sepanjang Penetapan nomor urut Calon Bupati Kabupaten Gorontalo Utara nomor urut 2 (dua) atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pdi dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Gorontalo Utara tanpa mengikut sertakan Calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara nomor urut 2 (dua) atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara untuk melaksanakan putusan ini.

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON


M. MAULANA BUNGARAN, S.H., M.H.


MUNATHSIR MUSTAMAN, S.H., M.H.


Dr. ATANG IRAWAN, S.H., M.Hum


SARI MARIA JAYANI, S.H., M.H.


DESMIHARDI, S.H., M.H.


YUNICO SYAHRIR, S.H., M.H.


RAKA GANI PISSANI, S.H., M.H.


RIVALDI, S.H., M.H.


MUH. ANWAR SADAT, S.H., M.H.


ERWIN EDISON, S.H.


WIDO DARMA, S.H.



FERRY IRAWAN, S.H.


RIYAN NASARI, S.H.


REGINALDO SULTAN, S.H., M.H., M.M.


UCOK EDISON MARPAUNG, S.H.


PANGERAN, S.H., S.I.Kom


MASHURI, S.H., M.H.